

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas yang penulis sajikan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA. adalah pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI karena adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan madzhab antara penggugat yang berpaham sunni dan tergugat yang berpaham syiah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya.

Berdasarkan analisis penulis seharusnya Majelis Hakim memperhatikan penjelasan Abdul Manan, mengenai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan madzhab apakah sudah mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan sampai tingkat darurat sehingga bisa dikatakan *syiqaq*.

Kemudian pendapat dikalangan madzhab Syafi'iyah seperti yang dikemukakan oleh Zakariya Al-Anshori, Asy Syarbani yang dikutip oleh Sayuti Talib, bahwa *syiqaq* itu tidak lain adalah perselisihan antara suami istri dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan itu diteruskan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan maka belum bisa dikategorikan *syiqaq*. Lebih lanjut adapun

bentuk *dharar* menurut Imam Malik dan Imam Ahmad adalah suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan memaksa istri untuk berbuat mungkar.

2. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai alasan-alasan untuk menyelesaikan perkara *syiqaq* karena perbedaan madzhab dalam putusan *verstek*. Berlandaskan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Padahal ada beberapa prosedur apabila Majelis Hakim memasukan perkara tersebut kedalam alasan *syiqaq* yaitu Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 mengenai prosedur acara atas alasan *syiqaq*.
 - (1) Untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami istri.
 - (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu ditekankan dalam pasal diatas, seperti keterangan saksi dan penerapan *hakam*.

Sebagaimana penjelasan Yahya Harahap, dalam Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 secara materiil keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri. Menurut praduga penulis, maka dari salah satu saksi yang diajukan Penggugat cacat hukum. Sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 76 ayat (1) tentang saksi dalam perkara *syiqaq*. Karena berkaitan dengan domisili antara salah satu saksi dan penggugat yang saling berjauhan.

Kemudian seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan apa yang diperintah Allah SWT, ketika memutuskan perkara atas alasan *syiqaq*, melalui QS. An-

Nisaa' 35 dan Pasal 76 ayat (2) No 7 Tahun 1989, mengenai pengangkatan *hakam* apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan tersebut.

Menurut penulis mengenai putusan *verstek* yang diambil oleh Majelis Hakim sudah tepat dan sudah sesuai prosedur pemanggilan para pihak yang tunduk kepada tata cara yang di ditentukan dalam pasal 26, 27 dan pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 390 HIR atau pasal 718 RBG. Walaupun dalam realitasnya Kepala Desa atau Lurah tidak pernah memberikan kabar kepada pihak yang bersangkutan. Sebagaimana keterangan tergugat yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada pemberitahuan atau pemanggilan perkara persidangan yang sampai kepada dirinya. Sebagaimana penjelasan Abdul Manan, maeskipun seandainya Kepala Desa atau Lurah betul-betul tidak menyampaikan panggilan tersebut karena kealpaannya, ia tidak dapat dituntut secara pidana.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan, adalah sebagai berikut:

1. Upaya hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa hendaknya dilakukan secara optimal, terutama dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, mengingat bahwa dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif.

2. Berkenaan dengan perkara perceraian atas dasar perselisihan secara terus menerus, hendaknya hakim berusaha untuk mencari secara optimal mengenai faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu.
3. Dalam pengambilan dasar hukum untuk perkara yang sama dengan perkara No. 194/Pdt.G/2004/PA.Sal, hendaknya lebih terfokus dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau dasar hukum hendaknya dikemukakan secara terperinci dalam surat Putusan serta prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir batin sehingga penulis mampu menyelesaikan segala hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan sekuat daya dan upaya, mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 194/Pdt.G/2004/PA.Sal dengan segala permasalahannya telah penulis uraikan secara lengkap. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon saran dan kritik dari semua pihak untuk dapat mewujudkan hasil yang diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.